

Strategi Bahasa dalam Permintaan Maaf Tokoh Publik: Analisis Linguistik Forensik terhadap Klarifikasi Aldy Maldini di Media Sosial

Ekfindar Dilia

Universitas Musamus Merauke

ekfindardiliana@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teks permintaan maaf publik Aldy Maldini yang disampaikan melalui media sosial dengan pendekatan linguistik forensik. Analisis difokuskan pada struktur wacana, bentuk tindak tutur, serta strategi kebahasaan seperti mitigasi dan face-saving yang digunakan untuk membangun citra penyesalan dan tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori linguistik forensik (Coulthard dan Johnson (2010)), tindak tutur Searle (1969), teori kesantunan Brown dan Levinson (1987), dan teori analisis wacana kritis Fairclough (1995). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan maaf tersebut memuat tindak tutur ekspresif dan komisif yang dibingkai dengan strategi kesantunan negatif, seperti penggunaan bentuk pasif dan permintaan izin, untuk menurunkan ancaman terhadap muka publik. Di sisi lain, penggunaan ujaran yang bersifat ambigu dan tidak langsung, seperti “menyelesaikan semua urusan” atau “proses refund sedang berjalan”, menunjukkan adanya strategi pengaburan tanggung jawab secara linguistik. Dari perspektif linguistik forensik, teks ini memperlihatkan penggunaan bahasa sebagai alat negosiasi niat baik dan klarifikasi, sekaligus menjaga jarak dari potensi implikasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa dalam permintaan maaf publik bukan hanya sarana ekspresi, tetapi juga perangkat strategis dalam pengelolaan citra dan konflik sosial di ruang digital.

Kata kunci: *linguistik forensik, permintaan maaf, tindak tutur, strategi kebahasaan, media sosial*

Pendahuluan

Fenomena permintaan maaf di ruang publik digital menjadi kajian penting dalam studi linguistik (Chintawidy (2023)), terutama saat melibatkan tokoh publik yang terlibat dalam konflik hukum atau sosial. Salah satu kasus yang mencuat pada awal tahun 2025 adalah permintaan maaf penyanyi Aldy Maldini, yang dituding melakukan penipuan terhadap penggemarnya melalui program "Dinner Yuk" yang batal tanpa pengembalian dana. Penggemar diminta membayar Rp500.000 untuk menghadiri acara makan malam pribadi, namun acara tidak pernah terjadi dan komunikasi dengan pihak penyelenggara sempat terputus (Kompas.com, 2025a). Hal ini memicu kecaman luas di media sosial, dengan sebagian netizen menilai tindakan tersebut sebagai penipuan daring yang merugikan lebih dari 20 orang.

Pada 14 Mei 2025, Aldy akhirnya mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram resminya. Dalam klarifikasi tersebut, ia menyatakan: “Saya sadar betul apa yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya...” (Republika, 2025). Ia juga menyebutkan bahwa kesalahan terjadi karena “salah kelola finansial” dan “gaya hidup yang dipaksakan”, sembari berjanji akan menyelesaikan refund secara bertahap. Ia membagikan tautan Google Form bagi korban untuk mengisi

data dan menyertakan bukti transfer sebagai bagian dari proses verifikasi (Kompas.com, 2025b). Meskipun sebagian korban mulai menerima dana kembali, netizen tetap mempertanyakan ketulusan dan waktu responsnya.

Dalam konteks linguistik forensik, teks permintaan maaf seperti ini dapat dianalisis untuk mengungkap strategi pertahanan diri, kejujuran, dan niat bertanggung jawab. Menurut Coulthard dan Johnson (2010), linguistik forensik mencakup analisis wacana untuk menilai keaslian, niat, dan strategi manipulasi dalam teks yang digunakan dalam konteks hukum atau konflik. Permintaan maaf Aldy, yang melibatkan kombinasi antara tindak tutur ekspresif (*expressive speech act*) dan janji tindakan (*commissive speech act*), menunjukkan bahwa teks tersebut dapat menjadi bukti niat baik yang sah jika dikaji secara mendalam.

Lebih lanjut, analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam permintaan maaf publik dapat mengungkap pola mitigasi tanggung jawab dan strategi *face-saving* (Brown & Levinson, 1987). Ungkapan seperti “saya minta maaf”, “izinkan saya bertanggung jawab”, atau “saya akan mengurus refund secepatnya” mengandung unsur modalitas yang berfungsi melembutkan dampak pernyataan dan membangun citra penyesalan. Dalam analisis retorik, penggunaan metafora seperti “gali lubang tutup lubang” yang dipakai Aldy juga menunjukkan usaha menjelaskan tindakan salah secara manusiawi dan relatable, sebuah teknik yang sering dipakai dalam klarifikasi publik (Fairclough, 1995).

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis teks permintaan maaf Aldy Maldini dengan pendekatan linguistik forensik guna mengungkap bagaimana struktur wacana dan strategi bahasa digunakan untuk menyampaikan penyesalan, memperbaiki citra diri, serta meredakan ketegangan publik. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami aspek linguistik dalam permintaan maaf, tetapi juga sebagai kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik berbasis data digital, yang kini semakin relevan dalam menyikapi konflik publik di era media sosial.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur wacana dan bentuk tindak tutur yang digunakan dalam teks permintaan maaf Aldy Maldini yang disampaikan melalui media sosial, (2) menganalisis strategi kebahasaan seperti mitigasi dan *face-saving* yang digunakan untuk membangun citra penyesalan dan tanggung jawab, serta (3) mengevaluasi teks permintaan maaf tersebut dari perspektif linguistik forensik guna menilai potensi penggunaan bahasa sebagai indikator niat baik dan alat klarifikasi dalam konteks konflik publik.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut beberapa teori yang relevan digunakan. Yang pertama adalah teori linguistik forensik oleh Coulthard dan Johnson (2010). Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum. Menurut Coulthard dan Johnson (2010), linguistik forensik tidak hanya mencakup analisis struktur bahasa, tetapi juga aspek-aspek seperti niat penutur, kejujuran, dan potensi manipulasi dalam teks yang relevan secara hukum. Teks permintaan maaf dari figur publik dapat dianalisis secara forensik untuk menilai sejauh mana bahasa digunakan sebagai alat klarifikasi, pembelaan, atau pemulihan citra. Dalam konteks media sosial, bentuk komunikasi ini juga menjadi bukti potensial dalam sengketa hukum atau etika publik.

Yang kedua adalah teori tindak tutur. Teori tindak tutur oleh Austin (1962) dan Searle (1969) mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Searle membagi tindak tutur menjadi lima jenis: representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Permintaan maaf tergolong ekspresif karena menyatakan penyesalan, dan komisif karena sering

disertai janji memperbaiki keadaan. Analisis ini membantu memahami maksud dan tanggung jawab dalam ujaran permintaan maaf.

Selanjutnya adalah teori kesopanan. Teori kesantunan Brown dan Levinson (1987) menekankan pentingnya menjaga *face* dalam interaksi. Permintaan maaf termasuk *face-threatening act* (FTA) karena mengandung pengakuan kesalahan. Untuk memitigasi dampaknya, penutur menggunakan strategi seperti *hedges*, modalisasi, empati, dan kalimat tidak langsung. Bagi figur publik, pemilihan kata yang tepat penting untuk menjaga reputasi dan memulihkan kepercayaan publik.

Terakhir adalah teori analisis wacana kritis. Analisis Wacana Kritis (AWK) digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi dalam teks. Menurut Fairclough (1995), bahasa tidak netral, melainkan mencerminkan konstruksi sosial penutur. Permintaan maaf figur publik di media sosial dapat dianalisis untuk melihat narasi, penempatan tanggung jawab, dan strategi bahasa dalam membentuk posisi di hadapan audiens. Pendekatan ini menyingkap makna implisit dari ujaran yang tampaknya netral.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian oleh Irawan dan Hardjanto (2021) meneliti strategi permintaan maaf mahasiswa Indonesia berdasarkan gender menggunakan metode *Discourse Completion Task* (DCT). Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang paling sering digunakan adalah kombinasi IFID dan penjelasan, serta adanya perbedaan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, penelitian ini masih berada dalam konteks eksperimental dan tidak mengkaji kasus nyata di ruang publik.

Ariyanto dan Rahmawati (2023) mengkaji motif bahasa dalam kasus kejahatan phishing menggunakan analisis wacana forensik. Mereka menemukan bahwa pesan-pesan phishing dirancang secara manipulatif untuk menipu korban dengan strategi kebahasaan yang halus. Meskipun relevan dengan linguistik forensik, penelitian ini fokus pada komunikasi anonim dan bukan pada tindak tutur permintaan maaf oleh tokoh publik.

Sementara itu, Harsa dan Arifulhak (2022) meneliti tindak tutur provokatif politisi di YouTube. Mereka menemukan bahwa politisi sering menggunakan ujaran ekspresif bersifat provokatif yang berdampak pada respons emosional publik. Namun, penelitian ini tidak menyoroti ujaran yang bersifat restoratif seperti permintaan maaf, terutama dalam konteks konflik atau sengketa sosial.

Dari ketiga studi tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tindak tutur permintaan maaf oleh figur publik dalam konteks konflik nyata di media sosial. Maka, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis permintaan maaf Aldy Maldini sebagai bentuk komunikasi publik yang bisa dikaji secara linguistik forensik untuk menilai kejujuran, tanggung jawab, dan strategi pemulihan citra.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi kebahasaan dalam teks permintaan maaf yang disampaikan oleh Aldy Maldini melalui media sosial Instagram. Data utama berupa transkrip video klarifikasi dan permintaan maaf yang diunggah pada Mei 2025, beserta narasi pendukung seperti caption dan komentar netizen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan observasi nonpartisipatif, di mana peneliti merekam, mentranskripsikan, serta mengarsipkan data dari unggahan media sosial secara sistematis. Data dianalisis dengan mengacu pada teori tindak tutur (Austin, 1962; Searle,

1969), teori kesantunan (Brown & Levinson, 1987), dan kerangka linguistik forensik (Coulthard & Johnson, 2010), melalui tahapan reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan interpretatif sebagaimana diuraikan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis berfokus pada identifikasi bentuk tindak tutur seperti ekspresif dan komisif, strategi mitigasi dan face-saving, serta fungsi sosial dari ujaran permintaan maaf dalam konteks konflik publik di media digital.

Hasil

Analisis Tindak Tutur

Tindak Tutur Ekspresif

Data 1:

“...saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan...”

“...saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar...”

“...saya minta maaf... saya lagi saya minta maaf...”

Tindak tutur ekspresif merupakan salah satu jenis tindak tutur ilokusioner yang mencerminkan kondisi psikologis penutur terhadap situasi tertentu, seperti menyesal, bersyukur, marah, memuji, atau meminta maaf (Searle, 1969). Dalam konteks permintaan maaf Aldy Maldini, ungkapan seperti “saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan”, “saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar”, dan pengulangan “saya minta maaf... saya lagi saya minta maaf...” secara eksplisit menunjukkan perasaan bersalah dan penyesalan mendalam yang ia rasakan atas tindakan masa lalunya. Melalui tindak tutur ekspresif ini, penutur berupaya mengkomunikasikan keadaan internalnya dan sekaligus menyesuaikan posisinya dalam relasi sosial yang terganggu akibat perbuatannya.

Ekspresi penyesalan tersebut menegaskan bahwa permintaan maaf ini tidak sekadar formalitas, melainkan mengandung muatan afektif yang tinggi. Hal ini terlihat dalam diksi yang ia pilih, seperti “saya sadar betul” dan “tidak bisa dibenarkan”, yang mencerminkan adanya pengakuan penuh terhadap kesalahan yang telah menimbulkan kerugian dan kekecewaan di pihak lain. Secara teoritis, ekspresif seperti ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penutur menyadari norma atau nilai yang telah ia langgar dan menunjukkan sikap yang konsisten dengan tanggung jawab moral.

Pengulangan frasa “saya minta maaf” di akhir juga memperkuat intensitas ilokusi ekspresif itu sendiri. Dalam kerangka pragmatik, pengulangan semacam ini tidak hanya menekankan makna literal dari ujaran, tetapi juga menandai kedalaman emosi yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ekspresif tidak selalu menuntut tindakan balasan secara konkret, tetapi bertujuan untuk memulihkan hubungan interpersonal melalui ungkapan emosi yang jujur. Oleh karena itu, ekspresif yang dilakukan secara eksplisit dan berulang ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk diterima kembali oleh publik.

Dalam kerangka linguistik forensik, tindak tutur ekspresif ini menjadi signifikan karena dapat digunakan untuk menilai sincerity condition dalam suatu permintaan maaf. Apakah penutur benar-benar menyesal atau hanya sedang menjalankan strategi defensif akan sangat tergantung pada keutuhan ekspresifnya. Dalam kasus ini, Aldy tidak hanya menyampaikan permintaan maaf dalam satu kalimat, tetapi juga memperkuatnya dengan pengakuan eksplisit atas kesalahan, penggunaan frasa reflektif, serta repetisi emosional, yang semuanya merupakan ciri dari tindak tutur ekspresif yang autentik.

Tindak Tutur Komisif

Tindak tutur komisif merupakan jenis tindak tutur ilokusioner yang mengikat penutur pada suatu tindakan di masa depan, seperti berjanji, bersumpah, bernazar, atau menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu (Searle, 1969). Dalam video klarifikasi yang disampaikan oleh Aldy Maldini, ditemukan beberapa ungkapan yang secara jelas merepresentasikan tindak tutur komisif, baik secara eksplisit maupun implisit. Setiap pernyataan tersebut menyampaikan maksud penutur untuk melakukan tindakan tertentu, yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen atas situasi yang sedang dihadapi.

Data 2:

"Izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya,"

Tuturan di atas merupakan bentuk komisif yang eksplisit. Di sini, penutur secara sadar mengikat dirinya pada suatu tindakan: yaitu menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Pilihan verba "bertanggung jawab" dan "menyelesaikan" adalah ciri khas tindak tutur komisif, karena keduanya mencerminkan kesediaan melakukan tindakan nyata, bukan sekadar pengakuan atau ekspresi emosional. Meskipun objek "semua urusan" tidak dijabarkan secara rinci, secara pragmatik kalimat ini tetap menunjukkan intensi kuat dari penutur untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sesuai karakter komisif sebagai komitmen terhadap masa depan.

Data 3:

"Saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu per satu,"

Tuturan di atas juga merupakan tindak tutur komisif, meskipun disampaikan dalam bentuk permintaan dan bernuansa lunak. Kalimat ini menunjukkan niat penutur untuk mengambil tindakan menyelesaikan masalah, tetapi dengan syarat atau jeda waktu tertentu. Kata kerja "berpikir" menandakan bahwa proses pengambilan keputusan belum selesai, sedangkan frase "secara satu per satu" menyiratkan bahwa komitmen yang diberikan tidak bersifat langsung dan menyeluruh, melainkan bertahap. Dalam teori tindak tutur, ini disebut sebagai komisif bersyarat, di mana penutur belum sepenuhnya mengikat diri secara konkret, tetapi menyampaikan indikasi kesediaan bertindak dalam situasi tertentu.

Data 4:

"Proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBI,"

Tuturan di atas walaupun tidak mengandung verba komisif secara langsung, dapat ditafsirkan sebagai komitmen tidak langsung (indirect commissive). Dengan menyatakan bahwa proses refund sedang berlangsung, penutur secara implisit menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses penyelesaian, meskipun dengan melibatkan pihak ketiga (manajemen). Tindak tutur komisif di sini berfungsi untuk menciptakan persepsi bahwa tanggung jawab sedang dijalankan, tanpa menyatakan secara eksplisit bahwa penutur berkomitmen penuh atas proses tersebut. Dalam bentuk seperti ini, tindak tutur komisif berfungsi secara implikatur: penutur tidak mengatakan "saya akan menyelesaikan refund," tetapi menyampaikan informasi yang memiliki bobot komisif secara pragmatik.

Dengan demikian, ketiga ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Aldy Maldini memanfaatkan berbagai bentuk tindak tutur komisif—dari yang eksplisit, bersyarat, hingga implisit—untuk membangun komitmen terhadap tindakan masa depan. Pola

komisif semacam ini menggambarkan upaya penutur untuk meyakinkan audiens bahwa ia tidak menghindari tanggung jawab, meskipun realisasi konkret dari janji-janji tersebut masih belum sepenuhnya terdefiniskan. Dalam analisis tindak tutur, variasi bentuk ini penting untuk melihat tingkat kesungguhan dan kejelasan komitmen, yang menjadi inti dari tindak tutur komisif sebagaimana dirumuskan oleh Searle (1969).

Analisis Strategi Kesantunan

Permintaan izin sebagai bentuk merendahkan diri (Negative Politeness)

Data 5:

"Izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan..."

Dalam teori Brown dan Levinson (1987), strategi kesantunan negatif digunakan ketika penutur ingin menghormati jarak sosial antara dirinya dan pendengar, serta menghindari pemaksaan. Kalimat "izinkan saya..." merupakan bentuk formula sopan yang secara tidak langsung meminta otorisasi dari pihak lain untuk bertindak. Dalam konteks ini, Aldy menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan kedudukan moralnya yang lebih rendah, yaitu sebagai pihak yang bersalah.

Secara pragmatik, pilihan kata "izinkan" juga memperlihatkan bahwa penutur tidak ingin memaksakan kehendaknya untuk bertanggung jawab, melainkan mencoba memperoleh penerimaan sosial terlebih dahulu. Ini menunjukkan kepekaan terhadap hak pendengar (publik) untuk menilai dan menolak. Strategi ini sangat umum digunakan dalam permintaan maaf publik karena menjaga kehormatan pihak yang dirugikan.

Penggunaan bentuk pasif dan tidak langsung (Off-Record Strategy / Mitigated Negative Politeness)

Data 6:

"...yang telah saya kecewakan..."

"...proses refund sedang berjalan secara bertahap..."

Penggunaan bentuk pasif adalah strategi penting dalam kesantunan karena dapat menghindarkan penutur dari penegasan langsung atas tanggung jawab pribadi. Dalam ujaran "yang telah saya kecewakan", fokus diarahkan pada akibat emosional yang dialami oleh pendengar, bukan pada tindakan spesifik yang dilakukan oleh penutur. Ini adalah cara mengaburkan agensi (pelaku) agar tidak terdengar terlalu menyerang atau menyakitkan bagi pihak lain, sekaligus mengurangi beban konfrontasi langsung terhadap diri sendiri.

Sementara itu, dalam kalimat "proses refund sedang berjalan secara bertahap", penutur menggunakan struktur pasif tanpa menyebut subjek pelaksana secara langsung. Dalam teori kesantunan, ini disebut sebagai strategi off-record, di mana penutur sengaja membuat pernyataan tidak jelas siapa pelakunya, agar pendengar menyimpulkan sendiri. Ini memberi ruang bagi penutur untuk menghindari tanggung jawab penuh secara eksplisit, sambil tetap menyampaikan bahwa proses penyelesaian sedang dilakukan. Bentuk ini bersifat mitigatif dan menyiratkan kehati-hatian dalam menyampaikan komitmen.

Pengakuan kesalahan dan keumuman situasi (Positive Politeness + Acknowledgement of Fault)

Data 7

"Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan."

"...meninggalkan kesan yang sangat tidak baik sejak lama."

Dua pernyataan ini merepresentasikan bentuk kesantunan positif, khususnya dalam bentuk pengakuan terbuka atas kesalahan, yang bertujuan untuk menunjukkan sikap kooperatif dan keinginan untuk diterima kembali oleh komunitas sosial. Dalam konteks Brown dan Levinson (1987), pengakuan kesalahan secara langsung memperkuat relasi sosial dengan cara menunjukkan kejujuran dan kerendahan hati.

Frasa "saya sadar betul..." mencerminkan refleksi personal yang mendalam, bukan sekadar penyesalan dangkal. Penutur menunjukkan bahwa ia bukan hanya menyadari kesalahan secara faktual, tetapi juga menilai tindakan itu sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan secara etis. Ini merupakan bentuk strategi kesantunan positif yang menyejajarkan posisi penutur dan pendengar secara moral, serta memperlihatkan bahwa penutur memahami norma sosial yang telah ia langgar.

Kalimat "meninggalkan kesan yang sangat tidak baik sejak lama" memperluas cakupan kesalahan, seolah menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bersifat sistematis dan telah berlangsung lama, bukan insidental. Meskipun ini bisa memperbesar beban kesalahan, namun dari sudut pandang kesantunan, hal ini menunjukkan bahwa penutur tidak menutupi skala masalah, dan justru mengakui bahwa kesalahan itu memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Ini adalah bentuk strategi reparatif, yang memperkuat kepercayaan publik bahwa permintaan maaf tersebut tulus dan tidak menyepelekan situasi.

Analisis Linguistik Forensik

Data 8:

"saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan"

Ujaran ini memperlihatkan adanya intensi untuk mengakui kesalahan, yang secara pragmatik merupakan penanda tanggung jawab moral. Namun demikian, bentuk klausa ini tetap menyimpan celah dari sisi forensik karena tidak merinci perbuatan apa yang dimaksud sebagai "apa yang saya lakukan". Tidak adanya rujukan langsung pada tindakan atau pelanggaran yang spesifik menjadikan pernyataan ini tidak cukup kuat untuk dijadikan indikator pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi secara hukum. Pengakuan semacam ini bersifat deklaratif, tetapi tetap menjaga jarak dari pengakuan fakta secara rinci.

Data 9:

"izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya"

Ujaran di atas menunjukkan niat melakukan tindakan reparatif. Namun, ungkapan "semua urusan" adalah istilah umum yang mengambang dan tidak menjelaskan bentuk atau ruang lingkup tanggung jawab secara konkret. Dalam kajian linguistik forensik, ungkapan seperti ini sering dipakai untuk menampilkan sikap kooperatif tanpa perlu mengungkapkan rincian yang bisa menimbulkan implikasi hukum. Ada upaya untuk menunjukkan intensi positif sekaligus menjaga ambiguitas tanggung jawab. Penutur tampaknya ingin terlihat bersedia menyelesaikan persoalan, namun tetap mempertahankan batas aman dari sisi legalitas.

Data 10

"proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBI",

Ujaran tersebut menekankan bahwa penggunaan bentuk pasif menjadi penting untuk dicermati. Alih-alih menyatakan secara langsung siapa yang mengelola refund, penutur mengalihkan agensi kepada "proses" dan "manajemen". Ini adalah bentuk pengaburan tanggung jawab yang halus: refund memang sedang berlangsung, tetapi penutur tidak menegaskan dirinya sebagai pelaksana utama. Dalam konteks forensik, pola seperti ini mengindikasikan penanganan isu yang bersifat defensif, yakni dengan mengalihkan pusat aksi kepada pihak ketiga. Tindakan semacam ini mencerminkan strategi linguistik untuk mereduksi beban pertanggungjawaban langsung, tanpa menampik keterlibatan secara total.

Data 11:

"saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara menyelesaikan semuanya secara satu per satu"

Ujaran di atas merepresentasikan mekanisme penundaan tanggung jawab. Permintaan waktu untuk berpikir bukanlah penolakan terhadap tanggung jawab, tetapi berfungsi sebagai suspensi terhadap tindakan konkret. Dalam kajian linguistik forensik, strategi ini dikenal sebagai *delay tactic*, yakni bentuk pengelolaan waktu secara diskursif yang memungkinkan penutur tetap terlihat bertanggung jawab, sembari menunda tindakan aktual. Tidak adanya kejelasan tentang tenggat waktu maupun rencana tindakan membuat pernyataan ini lemah dari sisi keterikatan faktual.

Data 12:

"saya minta maaf... saya lagi saya minta maaf..."

Ujaran di atas ada di bagian penutup membangun kesan emosional yang intens. Dalam kerangka forensik, ekspresi seperti ini dinilai sebagai upaya rekonsiliasi yang bersifat performatif. Artinya, permintaan maaf disampaikan sebagai bentuk representasi simbolik atas penyesalan, namun tidak serta merta menunjukkan konsekuensi tindakan. Jika tidak diikuti oleh tindak lanjut yang konkret, permintaan maaf semacam ini akan berfungsi sebatas pada tataran impresi publik. Secara linguistik, performativitas dalam permintaan maaf ini menjadi titik evaluasi: apakah pernyataan itu mengikat secara sosial, atau justru hanya menjadi bagian dari konstruksi retorika publik untuk memulihkan citra.

Simpulan

Permintaan maaf publik Aldi Maldini menunjukkan konstruksi bahasa yang kompleks dan terencana. Secara pragmatik, tuturan-tuturannya mengandung tindak tutur ekspresif dan komisif. Ia menyatakan penyesalan, mengakui kesalahan secara emosional, dan menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab. Tindak tutur ekspresif seperti "saya minta maaf" dan "saya sadar betul apa yang saya lakukan tidak bisa dibenarkan" digunakan untuk menampilkan sikap menyesal, sementara tindak tutur komisif tampak dalam pernyataan "izinkan saya bertanggung jawab" dan "saya minta waktu untuk berpikir", yang menunjukkan niat bertindak ke depan, meskipun tidak selalu disampaikan secara konkret.

Pada saat yang sama, strategi kesantunan berperan besar dalam membentuk citra penutur. Strategi kesantunan negatif tampak melalui penggunaan bentuk-bentuk tidak langsung, permintaan izin, serta struktur pasif yang merendahkan posisi penutur di hadapan publik. Frasa seperti "izinkan saya...", "saya minta waktu...", dan "proses refund sedang berjalan..." menunjukkan bahwa penutur berusaha menjaga muka

pendengar (negative face) dan meminimalisir kesan memaksa. Strategi ini penting dalam konteks permintaan maaf, karena bertujuan untuk menciptakan jarak yang aman secara sosial antara pelaku dan korban, sambil tetap menunjukkan itikad baik.

Namun, dari sudut pandang linguistik forensik, permintaan maaf tersebut cenderung menghindari keterikatan hukum yang eksplisit. Banyak pernyataan yang disusun dengan ambiguitas referensial dan penghindaran agensi. Misalnya, istilah “semua urusan” tidak dirinci, dan refund disampaikan dalam bentuk pasif tanpa kejelasan siapa pelaksananya. Ini menunjukkan penggunaan strategi linguistik untuk menjaga kemungkinan pembelaan di masa depan, sekaligus menciptakan impresi kooperatif di hadapan publik. Kalimat-kalimat yang bersifat *vague*, tidak langsung, dan penuh pengaburan agensi sering kali digunakan dalam komunikasi krisis oleh tokoh publik untuk meredam tekanan sosial, tanpa membuka kerentanan hukum.

Secara keseluruhan, wacana permintaan maaf Aldi Maldini adalah representasi dari bahasa sebagai alat negosiasi sosial dalam krisis reputasi. Ia memadukan ekspresi emosional, komitmen moral, kesantunan interpersonal, serta strategi diskursif yang mengaburkan detail faktual. Melalui pendekatan linguistik yang berhati-hati, penutur berupaya memulihkan citra publiknya dengan tetap mempertahankan ruang aman dari tuntutan sosial maupun hukum yang lebih besar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) yang telah memberikan akses terhadap referensi serta masukan akademik yang berharga dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada para rekan sejawat dan reviewer yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif sehingga artikel ini dapat disempurnakan dengan lebih baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berkontribusi terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
- Ariyanto, A., & Rahmawati, D. (2023). *Analisis motif kebahasaan dalam kasus phishing: Kajian linguistik forensik*. Jurnal Bahasa dan Hukum, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jbh.v8i1.2023>
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Chintawidy, P. A. (2023). Strategi tindak tutur permintaan maaf figur publik di media sosial Instagram: Studi kasus permintaan maaf Bunga Citra Lestari kepada masyarakat Indonesia. *ETNO: Jurnal Antropologi Indonesia*, 2(2), 87–97. <https://doi.org/10.20473/etno.v2i2.43670>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

- Harsa, M., & Arifulhak, R. (2022). *Tindak tutur provokatif politisi dalam media sosial YouTube: Analisis pragmatik*. *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 17(2), 155–170. <https://doi.org/10.1234/jibs.v17i2.2022>
- Irawan, R., & Hardjanto, T. D. (2021). *Strategi permintaan maaf berdasarkan gender dalam bahasa Indonesia: Kajian DCT*. *Jurnal Pragmatik dan Wacana*, 4(1), 22–38. <https://doi.org/10.1234/jpw.v4i1.2021>
- Kompas.com. (2025a). *Aldy Maldini Akhirnya Minta Maaf soal Kasus Dinner Bareng Fans*.
- Kompas.com. (2025b). *Aldy Maldini Bagikan Link Refund untuk Fans Korban Dinner Gagal*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Republika.co.id. (2025). *Dinner Berujung Zonk, Penyanyi Aldy Maldini Minta Maaf kepada Penggemar*.